



Prinsip Keadilan dalam Pasar Bebas : Peran Hukum Menjamin Itikad Baik dalam Transaksi Bisnis Internasional

Gusti Komang Trisna Fijayanti

Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Penulis Korespondensi: trisna.fijayanti@student.undiksha.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the position and function of the principle of good faith in the international contract law system and analyze its role in providing legal protection for parties in international business transactions, especially in the context of the free market era. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach to examine the legal provisions related to this principle. The results of the study indicate that the principle of good faith is not only understood as a moral value in contractual relations, but has also developed into a legal norm recognized in various international legal instruments, such as the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Principles of European Contract Law (PECL), and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). This principle includes subjective aspects in the form of honest intentions of the parties and objective aspects in the form of internationally applicable fairness standards. The principle of good faith plays an important role in the formation, implementation, and resolution of international business contract disputes. Although there are differences in acceptance between civil law and common law systems, the application of this principle can be harmonized through international legal instruments and soft law. Thus, the principle of good faith is an important basis for realizing fair, balanced and sustainable international business transactions.*

Keywords: *Dispute Resolution; Good Faith; International Business Transactions; International Contracts; Legal Protection.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan fungsi prinsip itikad baik (*good faith*) dalam sistem hukum kontrak internasional dan menganalisis perannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis internasional, khususnya dalam konteks era pasar bebas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah bagian ketentuan hukum yang berkaitan dengan prinsip tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip itikad baik tidak hanya dipahami sebagai nilai moral dalam hubungan kontraktual, tetapi juga telah berkembang menjadi norma hukum yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, *Principles of European Contract Law (PECL)*, dan *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*. Prinsip ini mencakup aspek subjektif berupa niat jujur para pihak dan aspek objektif berupa standar kewajaran yang berlaku secara internasional. Prinsip itikad baik berperan penting dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional. Meskipun terdapat perbedaan penerimaan antara sistem *civil law* dan *common law*, penerapan prinsip ini dapat diharmonisasikan melalui instrumen hukum internasional dan *soft law*. Dengan demikian, prinsip itikad baik menjadi dasar penting dalam mewujudkan transaksi bisnis internasional yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Itikad Baik; Kontrak Internasional; Penyelesaian Sengketa; Perlindungan Hukum; Transaksi Bisnis Internasional.

1. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan adanya keterbukaan mengenai tentang arus barang, jasa, modal serta informasi, pasar bebas kini telah menjadi sebuah tatanan di dalam ekonomi global yang dominan di dalam sistem ekonomi global yang modern. Globalisasi telah mampu melampaui sekadar pertukaran komoditas, akan tetapi juga mempertemukan berbagai sistem hukum, budaya, dan nilai-nilai sosial dari negara-negara yang memiliki tingkat perkembangan yang sangat beragam. Integrasi ekonomi lintas negara yang kian intens memberikan ruang yang sangat luas bagi pelaku usaha dalam memperluas jaringan bisnis,

meningkatkan efisiensi operasional, serta mendorong inovasi dalam berbagai sektor industri (Syahrin & Aslami, 2022). Keterhubungan antar global memungkinkan pelaku usaha dari berbagai belahan dunia untuk menjalin hubungan bisnis secara langsung, tanpa terhalang adanya batasan geografis yang selama ini menjadi sebuah penghambat. Namun dengan demikian, di balik adanya dinamika positif yang terus berkembang, terdapat pula tantangan serius yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Salah satu tantangan utamanya kompleksitas transaksi bisnis internasional yang melibatkan subjek hukum lintas yuridiksi.

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu sistem utama yang menjadi dasar dalam sistem pasar bebas. Akan tetapi kebebasan ini diyakini sebagai fondasi dari keadilan kontraktual, karena setiap pihak dianggap memiliki kehendak bebas dan kemampuan yang setara untuk menentukan isi dan bentuk kontrak yang mereka sepakati. Namun, di dalam praktiknya, di dalam sistem pasar bebas yang di mana prinsip utama yakni kebebasan berkontrak kerap kali disalahartikan sebagai kebebasan yang absolut dan tanpa batas. Pemahaman yang keliru ini dapat menciptakan ruang yang luas bagi terjadinya ketimpangan dalam relasi kontraktual, yang diwujudkan dalam bentuk asimetri informasi, penyalahgunaan posisi dominan, serta praktik bisnis yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak secara signifikan. Misalnya, dalam banyak kasus, pelaku usaha dari negara berkembang kerap kali tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai, kemampuan negosiasi yang seimbang, maupun akses yang setara terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat menimbulkan relasi yang eksploitatif dan mengikis asas keadilan (Syahrin & Aslami, 2022). Hal ini menempatkan mereka dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi oleh mitra bisnis dari negara maju yang memiliki kepastian hukum dan ekonomi yang jauh lebih kuat. Dalam hal seperti ini, kebebasan berkontrak yang semestinya menjadi alat untuk mewujudkan keadilan kontraktual, justru menjadi instrumen untuk mengukuhkan ketidaksetaraan dan memperlebar jurang ketimpangan antara para pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, hukum tidak dapat diposisikan semata-mata hanya sekadar perangkat normatif yang bersifat represif, melainkan juga sebagai instrumen rekayasa sosial yang memiliki peran strategis di dalam menciptakan keseimbangan antara kekuatan pasar dan kepentingan sosial. Hukum juga harus mampu mengarahkan perilaku para pelaku usaha ke dalam koridor yang tidak hanya legal secara formal, akan tetapi juga adil secara substansial. Sehingga dalam hal ini hukum memiliki fungsi menyeimbangkan suatu kepentingan para pihak di dalam transaksi bisnis internasional. Dalam kerangka ini, prinsip itikad baik (*good faith*) menjadi sangat krusial. Prinsip ini tidak hanya mengandung nilai moral dan etika dalam hubungan kontraktual, akan tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum kontrak modern

yang menekankan pada pentingnya keadilan relasional. Itikad baik menuntut setiap para pihak dalam suatu kontrak untuk bertindak secara jujur, loyal, dan wajar dalam seluruh proses kontraktual mulai dari tahap negosiasi, pelaksanaan, hingga dengan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, itikad baik bukan hanya sekadar formalitas, melainkan itikad baik ini merupakan pengejawantahan dari asas keadilan substansial yang menjadi suatu bagian dari sistem hukum kontrak yang modern, termasuk ke dalam konvensi PBB mengenai kontrak untuk Penjualan Barang Internasional, dan juga seperti *United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods* (CISG), *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, maupun prinsip-prinsip dalam Lex Mercatoria (Gijoh dkk., 2021). Ketiga kerangka hukum ini menempatkan itikad baik sebagai prinsip fundamental yang mengikat para pihak dan menjadi acuan dalam menafsirkan serta melaksanakan ketentuan kontrak.

Penerapan prinsip itikad baik juga memiliki dimensi preventif, karena mendorong perilaku bisnis yang dapat bertanggung jawab dan transparan, serta meminimalisasi potensi konflik sejak awal dan membentuk budaya bisnis yang bertanggung jawab. Dalam jangka panjang, penerapan prinsip itikad baik akan menciptakan stabilitas dalam hubungan bisnis internasional, karena mendorong terbentuknya rasa saling percaya (*mutual trust*) yang merupakan pondasi utama dari kerja sama bisnis yang berkelanjutan. Selain itu juga, prinsip ini memiliki fungsi kuratif, yaitu sebagai dasar bagi pengadilan atau forum penyelesaian sengketa untuk menilai apakah suatu pihak telah bertindak secara tidak adil atau menyalahgunakan haknya dalam suatu hubungan kontraktual. Dalam banyak kasus, pengadilan internasional maupun arbitrase telah menjadikan prinsip itikad baik sebagai acuan utama dalam memutuskan sengketa, terutama ketika terjadi ambiguitas dalam perjanjian atau ketika terdapat indikasi adanya ketidakseimbangan kekuatan antara para pihak. Itikad baik di dalam hal ini berfungsi sebagai pagar moral dan etika yang menjaga agar kebebasan berkontrak tidak melenceng dari tujuan keadilan. Dengan menjadikan itikad baik sebagai suatu standar etik dan hukum dalam kontrak internasional, dalam hal ini pelaku usaha tidak hanya terikat secara hukum, tetapi juga secara moral, untuk menghormati kepentingan dan hak-hak pilihan lain. Sehingga dalam konteks ini, kebebasan berkontrak tidak lagi dimaknai sebagai “kebebasan untuk mengeksploitasi”, melainkan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab dan berbasis pada keadilan yang relasional (Cindawati, 2014).

Oleh karena itu, kebebasan berkontrak dalam konteks internasional harus ditafsirkan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, bukan hanya sebagai kebebasan untuk mengeksploitasi pihak yang lebih lemah. Kebebasan kontraktual tidak dapat dilepaskan dari

tanggung jawab sosial dan etika yang lebih luas, terutama dalam konteks relasi antara negara maju dan negara berkembang yang masih menghadapi tantangan pembangunan yang signifikan. Dalam hal ini, prinsip itikad baik dapat menjadi alat untuk membangun keadilan relasional, yaitu keadilan yang memperhitungkan konteks sosial dan ketimpangan struktural yang ada di antara para pihak. Tentu saja, penguatan prinsip itikad baik dalam transaksi bisnis internasional memerlukan dukungan dari sistem hukum nasional masing-masing negara. Khususnya bagi negara berkembang, perlu adanya memperkuat kapasitas hukumnya agar dapat melindungi pelaku usaha domestiknya dari praktik kontraktual yang merugikan. melalui Pendidikan hukum yang inklusif, penyusunan regulasi yang selaras dengan standar internasional, serta pemerdayaan lembaga peradilan dan arbitrase menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi tawar pelaku usaha lokal di panggung internasional.

Meskipun berbagai instrumen hukum internasional seperti CISG, prinsip UNIDROIT, dan Lex Mercatoria telah mengatur pentingnya prinsip itikad baik di dalam kontrak internasional, akan tetapi masih terdapat kesenjangan prinsip normatif tersebut dengan implementasinya di dalam praktik bisnis lintas negara. Banyak penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek yuridis formal maupun teknis di dalam penyusunan kontrak internasional, namun akan tetapi belum secara komprehensif membahas bagaimana prinsip itikad baik dapat dijadikan sebagai mekanisme korektif atas ketimpangan struktural antara pelaku usaha dari negara maju dan negara berkembang. Melalui kajian ini, kajian ini mengangkat itikad baik tidak hanya sebagai suatu norma kontraktual, melainkan juga sebagai alat pembentuk keadilan relasional di dalam interaksi global yang asimetris

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya intensitas transaksi bisnis Internasional di tengah tatanan dunia yang semakin terintegrasi, namun juga sarat ketimpangan. Dalam konteks inilah, penguatan akan prinsip itikad baik menjadi sangat mendesak untuk memastikan bahwa kebebasan ekonomi yang ditawarkan oleh sistem pasar bebas tidak menjadi justifikasi atas relasi kontraktual yang eksploitatif. Di tengah lemahnya posisi tawar pelaku usaha dari negara berkembang, kehadiran prinsip hukum yang etis dan humanis dapat berfungsi sebagai penyeimbang yang dapat melindungi para pihak yang rentan. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk menjawab tantangan kontemporer dalam hukum kontrak internasional serta menawarkan pendekatan normatif yang adaptif dan berkeadilan dalam menghadapi kompleksitas relasi ekonomi global saat ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis prinsip itikad baik dalam kerangka hukum kontrak internasional, khususnya dalam konteks transaksi bisnis internasional di era pasar bebas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan internasional dan konvensi yang berkaitan, bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum serta literatur ilmiah. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan sistematis (Hehanussa dkk., 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Dan Fungsi Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Hukum Kontrak Internasional Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Transaksi Bisnis Lintas Negara

Prinsip itikad baik (*good faith*) memiliki kedudukan yang sangat sentral dan fungsi yang fundamental di dalam sistem hukum kontrak internasional modern. Prinsip ini tidak hanya berperan sebagai norma etik yang mencerminkan nilai moral di dalam dunia bisnis global, akan tetapi juga telah berkembang menjadi suatu prinsip hukum yang mengikat di dalam berbagai instrumen hukum internasional dan juga menjadi suatu pedoman di dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak antara lintas negara, dan juga telah menjadi norma hukum yang berlaku di dalam berbagai instrumen hukum internasional. Dalam dunia bisnis yang semakin terhubung secara global dan kompleksitas hubungan kontraktual yang tinggi, prinsip itikad baik hadir sebagai penjaga moralitas dan keadilan dalam interaksi antar pelaku usaha dari berbagai latar belakang dan budaya, sistem hukum, dan kepentingan ekonomi yang berbeda. Melalui prinsip ini para pihak dapat untuk bertindak jujur, terbuka, saling menghormati, dan bertanggung jawab dalam semua tahapan kontraktual yang dimulai dari negosiasi awal, pembentukan perjanjian, pelaksanaan kewajiban, hingga dengan penyelesaian sengketa (Cindawati, 2014). Dengan hal ini, prinsip itikad baik hanya berlaku secara pasif sebagai interpretasi hukum, tetapi juga secara aktif membentuk perilaku para pihak dalam menjalankan kontrak mereka.

Prinsip ini bukan hanya prinsip yang bersifat pasif sebagai dasar interpretatif di dalam menafsirkan suatu klausul kontrak atau mengisi kekosongan hukum, melainkan juga prinsip ini aktif untuk membentuk perilaku antara para pihak agar berperilaku secara adil sesuai dengan standar komunitas bisnis Internasional yang beretika. Secara umum, prinsip itikad baik mencakup dua aspek penting yakni, itikad baik subjektif dan objektif. Itikad baik subjektif

berkaitan dengan niat tulus dari para pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara adil dan tanpa adanya niat buruk, sedangkan itikad baik objektif mencakup perilaku yang dianggap wajar dan adil oleh standar masyarakat internasional yang beradab dan beretika (Suprpti & Iarigan, 2021). Kedua aspek ini saling melengkapi dan menjadi dasar di dalam menilai apakah suatu tindakan kontraktual dilakukan dalam semangat yang sesuai dengan prinsip itikad baik.

Kedudukan prinsip itikad baik dalam hukum kontrak internasional ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum yang menjadi rujukan utama dalam transaksi lintas negara. Salah satu instrumen yang paling berpengaruh adalah *UNIDROIT Principles Of International Commercial Contracts* (UPICCs), yang dalam pasal 1.7 yang secara eksplisit menyatakan bahwa para pihak harus bertindak berdasarkan itikad baik dan *fair dealing*. Yang menarik ketentuan ini bersifat imperatif (mandatory), sehingga tidak dapat dikesampingkan atau dinegosiasikan keluar dari perjanjian, bahkan jika para pihak sepakat untuk tidak mengindahkannya (Sentosa dkk., 2023). Begitu pula dalam *Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG), yang juga merupakan konvensi multilateral dengan cakupan luas di dunia perdagangan internasional. Dalam pasal 7(1) CISG menegaskan bahwa interpretasi atas konvensi ini harus mempertimbangkan perlunya untuk memajukan keseragaman penerapannya serta memperhatikan prinsip-prinsip umum, termasuk prinsip itikad baik, yang menjadi dasar dari konvensi itu sendiri (Sentosa dkk., 2023). Artinya, prinsip ini tidak hanya berlaku secara eksplisit, akan tetapi juga menjadi rujukan di dalam menafsirkan dan mengisi kekosongan hukum dalam hukum kontrak internasional. Dengan demikian, prinsip ini menjadi landasan penting dalam menafsirkan dan mengisi kekosongan hukum dalam kontrak internasional. Sehingga secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa prinsip itikad baik memiliki kekuatan normatif yang dapat melengkapi kekurangan dari isi kontrak atau sistem hukum nasional yang berlaku. Sehingga menjadi jembatan antara hukum tertulis dan keadilan substantif yang sering kali dibutuhkan dalam situasi kontraktual yang kompleks.

Setiap negara memiliki sistem hukumnya yang berbeda maka dari itu pula penerimaan dan penerapan prinsip itikad baik berbeda antara sistem hukum civil law dan common law, dan perbedaan ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik kontrak internasional. Dalam sistem hukum civil law, prinsip itikad baik telah lama diakui sebagai prinsip hukum yang mengikat secara formal. Misalnya, dalam hukum Jerman (*Bürgerliches Gesetzbuch/BGB*), asas *Treu und Glauben* mengharuskan para pihak untuk bertindak dengan loyalitas dan itikad baik dalam seluruh proses kontraktual. Dalam hukum Prancis, asas *bonne foi* menjadi prinsip dasar yang mengikat sejak tahap pra kontraktual hingga penyelesaian kewajiban (Ariyanto, 2018). Negara-negara seperti Belanda, Italia, dan Tiongkok juga

mengakui prinsip ini sebagai bagian integral dari sistem hukum mereka.

Sebaliknya, dalam sistem *common law* seperti Inggris dan Amerika Serikat, prinsip itikad baik tidak secara eksplisit diakui sebagai prinsip hukum umum. Hukum kontrak di negara-negara ini lebih didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan otonomi kehendak. Walaupun begitu, dalam beberapa dekade terakhir, terdapat pergeseran paradigma dalam sistem *common law*, yang di mana prinsip kejujuran dan *fair dealing* mulai diakui secara terbatas dalam jenis kontrak tertentu seperti *Relational contracts* atau kontrak jangka panjang dengan ketergantungan berkelanjutan antara para pihak (Ariyanto, 2018).

Prinsip itikad baik memiliki berbagai fungsi strategis di dalam menciptakan hubungan kontraktual yang adil dan berkelanjutan di tingkat internasional. Prinsip ini menjamin adanya kejujuran dan transparansi dalam negosiasi, melindungi pihak lemah dalam hubungan kontraktual, serta memberikan pedoman interpretasi kontrak saat terjadi kekosongan atau ambiguitas norma. Selain itu, prinsip ini mengurangi potensi sengketa, membangun kepercayaan jangka panjang, dan memberikan dasar hukum untuk pembatalan kontrak atau ganti rugi apabila terdapat tindakan *bad faith* seperti penipuan atau penyembunyian informasi penting. Sebagai alat harmonisasi hukum internasional, prinsip ini menjembatani perbedaan sistem hukum nasional, terutama dalam kontrak yang bersifat lintas yuridiksi. Hal ini juga selaras dengan nilai-nilai etika bisnis global dan prinsip *good corporate governance* yang kini telah menjadi bagian penting di dalam hubungan bisnis internasional (Schwenzer dkk., 2022). Sehingga dalam hal ini prinsip itikad baik tidak hanya sekadar pelengkap dalam hukum kontrak internasional, akan tetapi melalui prinsip ini menjadikan pilar etika, keadilan, dan integritas dalam dunia bisnis global. Oleh karena itu, penerapan dan pengembangan prinsip ini harus terus didorong, baik dalam praktik bisnis maupun dalam pembentukan kebijakan hukum di dalam pembuatan regulasi maupun kebijakan hukum internasional.

Konstruksi Pengaturan Hukum Internasional Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Internasional Di Tengah Kebebasan Berkontrak Dalam Pasar Bebas

Konstruksi pengaturan hukum internasional dalam transaksi bisnis internasional bukan hanya sekadar kumpulan norma normatif yang berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu hasil dari dinamika antarnegara, kepentingan ekonomi global, serta kebutuhan akan kepastian hukum dan keadilan kontraktual. Dalam konteks pasar bebas, di mana kebebasan berkontrak adalah prinsip utama, perlindungan hukum yang menjadi isu krusial. Tanpa adanya kerangka hukum internasional yang menjamin adanya kesetaraan perlakuan, prediktabilitas, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, kebebasan berkontrak justru menjadi alat

dominasi pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah (Siregar & Ibrahim, 2023). Oleh karena itu, pengaturan hukum internasional dibangun untuk menjembatani kepentingan otonomi para pihak dengan prinsip keadilan dan perlindungan.

Salah satu elemen utama dari pengaturan ini adalah keberadaan perjanjian internasional yang memberikan standar hukum yang seragam. Contohnya adalah *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG), yang memberikan kerangka hukum yang netral dan dapat diterima secara luas dalam mengatur kontrak jual beli barang lintas negara. CISG tidak hanya menciptakan kepastian hukum, melainkan juga mengurangi ketergantungan terhadap hukum domestik yang bisa sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya. Prinsip-prinsip yang termuat di dalam CISG, seperti kewajiban pelaksanaan kontrak secara tepat waktu, ketentuan mengenai risiko, dan hak atas *remedial action*, memberikan perlindungan yang relatif adil bagi para pihak (Ratna & Makka, 2019). Lebih jauh lagi, mengenai perlindungan hukum juga diperkuat oleh instrumen seperti Konvensi New York Tahun 1958 Tentang Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Konvensi ini merupakan fondasi utama bagi *enforceability* keputusan arbitrase lintas negara. Dalam dunia bisnis internasional, arbitrase dipilih karena fleksibilitas, efisiensi, dan netralitasnya. Namun efektivitas arbitrase tidak akan terjamin tanpa adanya instrumen hukum yang memaksa negara untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing (Fath, 2024). Konvensi New York menjamin bahwa keputusan arbitrase yang dibuat di satu negara dapat dilaksanakan di lebih dari seratus lima puluh negara pihak, sehingga meningkatkan kredibilitas sistem arbitrase forum penyelesaian sengketa bisnis internasional.

Sementara itu, dalam aspek substansi hukum kontrak, pengaruh *soft law* seperti UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (PICC) tidak bisa diabaikan. Meskipun tidak mengikat secara hukum akan tetapi, prinsip-prinsip ini mencerminkan konsensus internasional tentang *best practices* di dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak (Nugraha dkk., 2024). Keberadaan mengenai prinsip seperti itikad baik, keadilan, dan proporsionalitas dalam UNIDROIT telah menjadi suatu acuan dalam putusan arbitrase dan pengadilan, serta dipilih secara eksplisit oleh para pihak di dalam kontrak internasional. Dengan demikian, *soft law* ini berfungsi sebagai pelengkap terhadap hukum positif, dan memberikan fleksibilitas dan ruang interpretasi yang berorientasi pada keadilan substantif. Kebebasan berkontrak tetap menjadi prinsip dominan dalam hukum kontrak internasional. Namun, prinsip ini tidak hanya berdiri di ruang hampa. Kebebasan tersebut dibatasi oleh asas-asas yang menjamin perlindungan terhadap kesewenang-wenangan. Prinsip *pacta sunt servanda*, misalnya menyatakan bahwa kontrak yang sah wajib dipatuhi (Aisyah dkk., 2025).

Namun dalam praktiknya, terdapat pula prinsip *rebus sic stantibus* yang memberikan ruang bagi perubahan atau pengakhiran kontrak jika terjadi perubahan keadaan yang luar biasa dan tidak terduga yang menyebabkan kewajiban kontraktual menjadi sangat membebani salah satu pihak (Paramita, 2022). Dalam hal ini, perlindungan hukum diwujudkan melalui mekanisme adaptasi kontrak, renegosiasi, atau bahkan pembatalan demi mencegah ketidakadilan yang signifikan. Di sisi lain, mekanisme pilihan hukum (*choice of law*) juga memainkan peran yang penting di dalam konstruksi perlindungan hukum internasional. Kemampuan para pihak untuk memilih hukum mana yang akan mengatur kontrak mereka adalah manifestasi dari otonomi kehendak. Namun, dalam kenyataannya mekanisme ini sering kali menyulitkan pihak yang secara ekonomi lebih lemah, yang terpaksa tunduk pada sistem hukum yang asing dan tidak dikenal (Priyanto & Tho'in, 2021). Oleh karena itu, beberapa yuridiksi mulai menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang bahkan dalam konteks kontrak internasional, terutama jika salah satu pihak adalah entitas kecil atau individu. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan memilih hukum tidak selalu absolut dan dapat di batasi demi keadilan substantif.

Lebih lanjut, hukum kebiasaan internasional juga memberikan perlindungan hukum di dalam transaksi bisnis (Priyanto & Tho'in, 2021). Meskipun dalam hal ini tidak tertulis, praktik umum yang diterima secara luas dan diyakini sebagai hukum (*opini juris*) menjadi bagian dari norma yang mengikat. Contohnya adalah prinsip itikad baik di dalam negosiasi dan pelaksanaan kontrak (Noho dkk., 2023). Dalam berbagai sistem hukum, termasuk *common law* dan *civil law*, prinsip ini digunakan untuk menilai perilaku para pihak dan menentukan apakah terjadi pelanggaran kontrak yang bersifat substansial. Prinsip ini juga digunakan dalam berbagai forum arbitrase untuk menilai kewajaran pelaksanaan kontrak dan menentukan remidinya. Dalam hal Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaties/BITs) merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang lebih spesifik bagi investor asing. Dalam banyak kasus, negara tuan rumah dapat melakukan tindakan yang merugikan seperti nasionalisasi atau regulasi yang diskriminatif. BITs memberikan perlindungan melalui ketentuan tentang perlakuan yang adil dan setara, perlindungan terhadap ekspropriasi tanpa kompensasi yang layak, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara (Febiola, 2023). Banyak kasus arbitrase investasi internasional yang mengandalkan BITs sebagai dasar klaim, dan hal ini menunjukkan pentingnya instrumen tersebut dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada investor internasional. Selain perangkat hukum substantif dan prosedural, perlindungan hukum juga diperkuat oleh dokumentasi dan standar internasional. Misalnya, penggunaan *Incoterms* yang diterbitkan oleh *International Chamber Of Commerce* yang menjadi standar di dalam menetapkan tanggung jawab dan risiko dalam

pengangkutan barang (Incoterms, 2024). Dengan adanya standar semacam ini, potensi sengketa dapat diminimalisasi karena pihak telah memahami pembagian kewajiban secara eksplisit. Demikian pula, dokumen-dokumen seperti *bill of lading* dalam perdagangan laut internasional memiliki kekuatan hukum dan menjadi bukti utama di dalam penentuan hak dan kewajiban para pihak.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaturan hukum internasional ini menghadapi berbagai tantangan yang serius. Pertama, tidak semua negara meratifikasi perjanjian penting seperti CISG atau Konvensi New York. Akibatnya, keberlakuan norma tersebut tidak merata dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, interpretasi terhadap instrumen internasional sering kali berbeda antara satu yuridiksi dan yuridiksi lainnya (Abrori dkk., 2024). Perbedaan ini bukan hanya mengenai soal bahasa hukum, akan tetapi juga mengenai refleksi dari nilai-nilai sosial dan sistem hukum yang dianut masing-masing negara. Ketiga, dalam praktiknya pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan tawar-menawar lebih tinggi sering kali memaksakan ketentuan kontrak yang merugikan pihak lain. dalam situasi seperti ini, keberadaan prinsip-prinsip umum seperti keadilan, kewajaran, dan itikad baik menjadi mekanisme korektif terhadap potensi penyalahgunaan kebebasan berkontrak. Selain itu, biaya dan kompleksitas penyelesaian sengketa juga menjadi hambatan dalam menjamin perlindungan hukum. Arbitrase internasional, meskipun menawarkan banyak keunggulan, akan tetapi tetap membutuhkan biaya yang besar, waktu yang panjang, serta proses yang rumit. Bagi entitas kecil atau menengah, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pengembangan mekanisme alternatif seperti mediasi internasional mulai dilirik sebagai solusi yang lebih efisien dan berorientasi pada konsensus.

Dalam kerangka perlindungan hukum ini, organisasi internasional seperti UNCITRAL dan UNIDROIT memiliki peran yang penting di dalam harmonisasi hukum. melalui pengembangan model law, prinsip, dan panduan kontraktual, organisasi-organisasi ini mendorong terciptanya standar global yang dapat diadopsi oleh negara-negara maupun digunakan secara langsung oleh pelaku usaha (Cornelesz, 2018). Harmonisasi ini penting karena mampu menyederhanakan transaksi lintas negara, mengurangi ketidaksesuaian hukum, serta meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum di dalam bisnis internasional. Sehingga secara keseluruhan, konstruksi pengaturan hukum internasional dalam transaksi bisnis internasional merupakan hasil dari integrasi dari berbagai instrumen hukum, prinsip normatif, dan praktik kontraktual yang bertujuan menyeimbangkan kebebasan berkontrak dengan kebutuhan akan perlindungan hukum. walaupun terdapat berbagai tantangan dan implementasi serta harmonisasinya, kerangka ini telah memberikan

kontribusi nyata di dalam menciptakan tahanan perdagangan global yang lebih adil, transparan, dan dapat di andalkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Prinsip itikad baik (*good faith*) memiliki kedudukan yang fundamental dalam sistem hukum kontrak internasional sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi bisnis lintas negara. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai norma hukum yang diakui dalam berbagai instrumen internasional seperti UNIDROIT Principles dan CISG, serta berperan dalam membentuk perilaku para pihak sejak tahap negosiasi hingga penyelesaian sengketa. Melalui integrasi berbagai instrumen hukum internasional, baik yang bersifat mengikat maupun *soft law*, sistem hukum kontrak internasional berupaya menyeimbangkan kebebasan berkontrak dengan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya dalam menghadapi perbedaan sistem hukum, ketimpangan posisi tawar, dan kompleksitas transaksi global. Meskipun demikian, tantangan seperti perbedaan interpretasi hukum, keterbatasan ratifikasi konvensi internasional, serta tingginya biaya penyelesaian sengketa masih menjadi hambatan, sehingga diperlukan penguatan harmonisasi hukum internasional dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan inklusif di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Abrori, A. F., Zulfikriyah, M. A., Ma'ruf, M. I., & Fatwa, A. F. (2024). Implementasi teoritik keberlakuan hukum internasional. *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.347>
- Aisyah, S., Dianita, A. C., Ismayanti, & Salmi. (2025). Application of *pacta sunt servanda* principle in district court decision. *Leges Privatae*. <https://doi.org/10.62872/eh6j7589>
- Ariyanto. (2018). Perbandingan asas itikad baik dalam perjanjian menurut sistem hukum civil law (Eropa continental) dan common law (Anglosaxon). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 116–118.
- Cindawati. (2014). Prinsip *good faith* (itikad baik) dalam hukum kontrak bisnis internasional. *Mimbar Hukum*. <https://doi.org/10.22146/jmh.16038>
- Cornelesz, A. T. (2018). Kedudukan organisasi internasional sebagai wadah kerjasama antar negara menurut kajian hukum internasional. *Lex et Societatis*.
- Fath, A. S. (2024). Effectiveness of alternative dispute resolution arbitration. *Journal: Business and Notary*.
- Febiola, F. (2023). Kepentingan negara dalam penandatanganan bilateral investment treaty (BIT) antara Indonesia dengan Singapura. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.798>

- Gijoh, L., Kermite, J. A., & Rotinsulu, J. C. (2021). Implementasi hukum dalam kontrak bisnis internasional. *Lex et Societatis*. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32142>
- Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., Surya, A., Titahelu, J. A., & Monteiro, J. M. (2023). *Metode penelitian hukum*. Widina Bhakti Persada.
- International Chamber of Commerce. (2024). *International commercial terms (Incoterms)*.
- Noho, M. D., Sari, E., Fitria, N., & Akbar, M. F. (2023). Pengaktualisasian itikad baik dalam mencapai hukum kontrak yang progresif di Indonesia. *Progressive Law and Society*.
- Nugraha, R. F., Dinata, K. F., & Fadhli, M. (2024). Penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT dalam kontrak dagang internasional di Indonesia. *Journal of Social Sciences, Economics and Education*.
- Paramita, A. M. (2022). Interpretasi asas *rebus sic stantibus* dalam kontrak perdata internasional. *Jurnal Legal Reasoning*. <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i2.3600>
- Prijanto, T., & Tho'in, M. (2021). Hukum bisnis terhadap perdagangan internasional era globalisasi sebagai perlindungan eksportir, importir, dan investor. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*. <https://doi.org/10.36694/jimat.v12i1.325>
- Ratna, W. D., & Makka, Z. (2019). Perlindungan hukum transaksi bisnis internasional pada era perdagangan bebas. *Jurnal Akta Yudisia*.
- Schwenzer, I., & Schroeter, U. G. (2022). *Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)* (5th ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198868675.001.0001>
- Sentosa, M. A., Badriyah, S. M., & Yunarto. (2023). Good faith principles in international business contract law. *International Journal of Law and Politics Studies*. <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.2.3>
- Siregar, N., & Ibrahim, H. (2023). Pengaruh hukum terhadap transaksi bisnis internasional di era perdagangan bebas. *Journal of Management*, 139–141.
- Suprpti, E., & Iarigan, A. E. (2021). Tikad baik dalam perjanjian suatu perspektif hukum dan keadilan. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19377>
- Syahrin, A., & Aslami, N. (2022). Peran hukum pada transaksi bisnis internasional di era perdagangan bebas. *Journal of Social Research*.